

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Suyanto (2006) melakukan studi pelaksanaan prinsip syariah terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan kegiatan bank syariah di Indonesia selama periode 2002-2005. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kegiatan bank syariah.

Ulum, Ghozali, Chariri (2008) melakukan penelitian dengan judul “*Intellectual Capital* dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares tahun 2004-2006”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh IC (VAIC<sup>TM</sup>) terhadap kinerja keuangan perusahaan selama tiga tahun pengamatan 2004-2006 dan pengaruh IC (VAIC<sup>TM</sup>) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan, baik untuk periode 2004-2005, maupun 2005-2006.

Maheran dan Amin (2009) melakukan penelitian pengaruh *intellectual capital* terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan Hubungan antara Modal Intelektual (VAIC) telah menunjukkan positif dan signifikan hubungan dengan baik ROA dan Profitabilitas. *Human Capital* dan *modal structural* tidak signifikan dan menunjukkan hubungan negatif dengan Profitabilitas dan ROA.

Solikhah *et al.* (2010) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2006-2008, dengan judul “*Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplisitic Specification*”. Hasil penelitian menunjukkan VAIC™ secara agregat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan, namun tidak mempengaruhi harga pasar perusahaan.

Kupussamy *et.al* (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Shari'a Conformity and Profitability* (SCnP) model. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Prasetya dan Mutmainah (2011) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index* dan dapat digunakan untuk memprediksi *islamicity financial performance index* masa depan. Selain itu rata-rata pertumbuhan *intellectual capital* (ROGIC) juga berpengaruh signifikan terhadap *islamicity financial performance index* masa depan.

Falikhathun dan Assegaf (2012) mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *Islamic Investment Ratio*, *Profit sharing Financiing ratio*, *Islamic Income ratio* dan *Director's – Employee Welfare Ratio* terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Hermawan dan Wahyuaji (2013) meneliti tentang analisis pengaruh intellectual capital terhadap kemampulabaan perusahaan manufaktur *consumer goods* di bursa efek Indonesia periode 2007-2009. Simpulan penelitian ini adalah bahwa IC yang diukur dengan VAIC<sup>TM</sup> tidak ada pengaruh terhadap GPM dan NPM. Sedangkan untuk ROE dan ROA terdapat pengaruh yang signifikan, namun berupa pengaruh yang negatif. IC memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dapat dikarenakan besarnya IC yang dinilai berdasarkan beban karyawan tidak menjadi jaminan atas besarnya produktivitas dari para tenaga kerja. Adanya kenaikan beban karyawan tanpa adanya peningkatan produktivitas kerja membuat IC berpengaruh negatif terhadap ROE dan ROA.

Kartika dan Hatane (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* pada profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *value added human capital* (VAHU) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. *Structural capital value added* (STVA) dan *value added capital employed* (VACA) berpengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengukuran secara bersama-sama ketiga komponen dari *intellectual capital* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Prabowo (2013) Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variabel independen yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit*

*Sharing Financing Ratio* (PFR) dan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel independen yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel independen yang diproksikan dengan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah.

Wibowo (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari’ah Dengan Ukuran Sebagai Variabel *Moderating*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, *Size* dan interaksi dari *intellectual capital* dengan *Size* menunjukkan pengaruh simultan terhadap ROA, dan variable *Size* perbankan bukan merupakan variable *moderating* dan tidak dapat memperkuat hubungan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan perbankan syariah.

Maisaroh (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Intellectual Capital*, *IslamiCity Performance Index* dan *IslamiCity Disclosure Index* terhadap *Profitability* Bank Syariah Tahun 2010-2013. Perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel *IslamiCity Performance Index* dan *IslamiCity Disclosure Index*, sampel penelitiannya adalah 9 Bank Umum Syariah, periode penelitian lebih lama yakni 4 tahun, dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, judul Penelitian	Variable	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Suyanto (2006), “Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”	<i>Independent:</i> Prinsip Syariah <i>Dependent:</i> Kinerja dan kesejahteraan	Analisis regresi berganda	Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kegiatan bank syariah.
2.	Ulum, Ghozali, Chariri (2008) <i>Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares tahun 2004-2006</i>	<i>Independent:</i> VAHC, VACE, VAIC <i>Dependent:</i> ROA, ATO, GR	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Terbukti terdapat pengaruh IC (VAIC <sup>TM</sup> ) terhadap kinerja keuangan perusahaan selama tiga tahun pengamatan 2004-2006 dan pengaruh IC (VAIC <sup>TM</sup> ) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan, baik untuk periode 2004-2005, maupun 2005-2006
3.	Maheran dan Amin (2009), <i>Intellectual Capital Efficiency Level of Malaysian Financial Sector: Panel Data analysis (2002-2006)</i>	<i>Independent:</i> VAHC, VACA, STVA, VAIC <sup>TM</sup> , <i>Dependent:</i> Profitabilitas, ROA	Analisis regresi berganda	Hubungan antara Modal Intelektual (VAIC) telah menunjukkan positif dan signifikan hubungan dengan baik ROA dan Profitabilitas. <i>Human Capital</i> dan <i>modal structural</i> tidak signifikan dan menunjukkan hubungan negatif dengan Profitabilitas dan ROA
4.	Solikhah <i>et al.</i> (2010), <i>Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplisitic Specification</i>	<i>Independent:</i> VAIC <sup>TM</sup> , <i>Dependent:</i> Kinerja Keuangan (PERF, CAR, DER, ATO, ROI, ROE) Pertumbuhan (AG,EG) Nilai pasar (PBV, PER)	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan VAIC <sup>TM</sup> secara agregat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan, namun tidak mempengaruhi harga pasar perusahaan. Kinerja <i>Intellectual Capital</i> berbeda dilihat dari jenis industri.

5.	Prasetya dan Mutmainah (2011), Analisis Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap <i>Islamicity Financial Performance Index</i> Bank Syariah Di Indonesia	<i>Independent: VACA, VAHU, STVA, Dependent: PSR, ZPR, EDR, Islamic Income vs Islamic Income</i>	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	<i>Intellectual capital</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>islamicity financial performance index</i> dan dapat digunakan untuk memprediksi <i>islamicity financial performance index</i> masa depan. Selain itu rata-rata pertumbuhan <i>intellectual capital</i> (ROGIC) juga berpengaruh signifikan terhadap <i>islamicity financial performance index</i> masa depan.
6.	Falikhatun dan Assegaf (2012), “Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial”	<i>Independent: Prinsip Syariah Dependent: kesehatan financial (CAEL)</i>	Analisis regresi berganda	Mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan <i>Islamic Investment Ratio</i> , <i>Profit sharing Financing ratio</i> , <i>Islamic Income ratio</i> dan <i>Director's – Employee Welfare Ratio</i> terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah.
7.	Hermawan dan Wahyuaji (2013), analisis pengaruh <i>intellectual capital</i> terhadap kemampuan perusahaan manufaktur <i>consumer goods</i> di bursa efek Indonesia periode 2007-2009. tetapi <i>net profitnya</i> tidak menunjukkan perubahan yang berarti.	<i>Independent: IC (VAIC™) Dependent: ROA, ROE, GPM</i>	Analisis regresi berganda	IC yang diukur dengan VAIC TM tidak ada pengaruh terhadap GPM dan NPM. Sedangkan untuk ROE dan ROA terdapat pengaruh yang signifikan, namun berupa pengaruh yang negatif. IC memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dapat dikarenakan besarnya IC yang dinilai berdasarkan beban karyawan tidak menjadi jaminan atas besarnya produktivitas dari para tenaga kerja. Adanya kenaikan beban

				karyawan tanpa adanya peningkatan produktivitas kerja membuat IC berpengaruh negatif terhadap ROE dan ROA, karena beban karyawan yang bertambah.
8.	Kartika dan Hatane (2013), pengaruh <i>intellectual capital</i> pada profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2007-2011	<i>Independent:</i> VAHU, VACA, STVA <i>Dependent:</i> Profitability (ROA)	Analisis regresi berganda	<i>Value added human capital</i> (VAHU) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. <i>Structural capital value added</i> (STVA) dan <i>value added capital employed</i> (VACA) berpengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengukuran secara bersama-sama ketiga komponen dari <i>intellectual capital</i> menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
9.	Prabowo (2013) "Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia"	<i>Independent:</i> Prinsip Syariah <i>Dependent:</i> kinerja sosial	Analisis regresi berganda	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variabel independen yang diproksikan dengan <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR), <i>Profit Sharing Financing Ratio</i> (PFR) dan <i>Profit Sharing Funding Ratio</i> (PDR) berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel independen yang diproksikan dengan <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) dan <i>Profit Sharing Financing Ratio</i> (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel independen yang diproksikan dengan <i>Profit Sharing Funding Ratio</i> (PDR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah

10.	Wibowo (2014), Analisis Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Ukuran Sebagai Variabel <i>Moderating</i>	<i>Independent: IC (VAIC™)</i> <i>Dependent: ROA</i> <i>Moderasi: Size</i>	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Intellectual Capital</i> , <i>Size</i> dan interaksi dari <i>intellectual capital</i> dengan <i>Size</i> menunjukkan pengaruh simultan terhadap ROA, dan variable <i>Size</i> perbankan bukan merupakan variable <i>moderating</i> dan tidak dapat memperkuat hubungan antara <i>intellectual capital</i> dengan kinerja keuangan perbankan syariah.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Judul	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>IslamiCity Performance Index</i>	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , <i>IslamiCity Performance Index</i> dan <i>IslamiCity Disclosure Index</i> terhadap <i>Profitability</i> Bank Syariah
2.	Sampel	Bank Malaysia; Unit Usaha Syariah; Bank Pengkreditan Rakyat Syariah; Perusahaan Manufaktur; Perusahaan Asuransi	Bank Umum Syariah Indonesia
3.	Metode	Analisis Regresi Sederhana; <i>Partial Least Square (PLS)</i> ,	Analisis Regresi Linier Berganda
4.	Periode	3 Tahun	4 Tahun

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Perbankan Syariah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Antonio dan Parawataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadist. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami (Sulhan & Siswanto, 2008: 125).

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Secara konseptual, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan

pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu (Sulhan & Siswanto, 2008: 126). Larangan riba tertuang dalam surah Al- Baqarah 278 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

#### 2.2.1.2 Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akutansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2004: 39):

1. Manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa lalu lintas keuangan dan lalulintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan layanan jasa perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fungsi sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

### 2.2.1.3 Prinsip Perbankan Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan memberikan manfaat bagi manusia, sehingga Islam juga disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktifitas keuangan dan perbankan merupakan suatu sarana yang setidaknya dapat membawa manusia dalam dua ajaran dalam Al-Qur'an. Prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Menurut Antonio (2001: 85), prinsip dasar dalam perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi lima bagian antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository / Al Wadi'ah*), *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

- a. *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana (*amal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Al-Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- c. *Al-Muzara'ah*, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
- d. *Al-Musaqah*, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## 3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

- a. *Bai' al-Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- b. *Bai' as-Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

c. *Bai' al-Istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

a. *Al-Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. *Al-Ijarah Al-Muntaha Bit-Tamlik*, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

a. *Al-Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b. *Al-Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. *Ar-Rahn*, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e. *Al-Qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### **2.2.1.4 Jenis Perbankan Syariah**

Dalam UU No.21 tahun 2008, Perbankan Syariah di Indonesia dibagi menjadi 3 Jenis:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.2.1.5 Pelaporan Kinerja Perbankan Syariah**

Laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Inilah yang merupakan wujud jasa dari profesi akuntan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan (Mandala, 2004: 38).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>ع</sup>

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ<sup>ع</sup>

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ .....<sup>ع</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis .....” (Q.S. Al Baqarah: 282).*

Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas. Jadi jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi (Mandala, 2004: 5).

Bank syariah wajib melakukan transparansi, Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi mengenai kondisi saat ini, keputusan bisnis, dan tindakan kongkret yang dapat diakses, dilihat, dan dikaji sehingga menghasilkan pemahaman yang benar bagi semua pihak yang berkepentingan (Wahyudi, dkk. 2013: 47).

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007:6), merumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan

suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan diatas berdasarkan PSAK 101 suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, kewajiban, dana *syirkah temporer*, *equitas*, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, *cash flow*, dana zakat, dan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 juga ditetapkan komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas : daftar neraca, laporan laba rugi, laporan *cash flow*, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan serta daftar lainnya (laporan laba ditahan, laporan perhitungan harga pokok) (Mandala, 2004: 20).

## **2.2.2 Intellectual Capital**

### **2.2.2.1 Pengertian *Intellectual Capital***

Kemampuan Intelektual atau *Intellectual Capital* berasal dari ketika Tom Steward, 1991, menulis sebuah artikel yang berjudul berjudul *Brain Power How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuabel Asset* (Prasetya, 2011: 7), Sewart mendefinisikan IC sebagai berikut:

“*Intellectual capital* adalah materi intelektual (pengetahuan, informasi, property intelektual, pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat pengetahuan yang berdaya guna”.

Sangkala (2006: 7) menyatakan bahwa *intellectual capital* merupakan “sumber daya organisasi yang berbasis pengetahuan dan menjadi dasar kompetensi organisasi untuk dapat hidup dan berkembang”.

Ulum (2009:19) *intellectual capital* merupakan jumlah keseluruhan dari segala sesuatu yang ada di dalam sebuah perusahaan, dan memberikan keunggulan bersaing. Ulum (2009: 84) menyatakan bahwa saat ini logika bisnis didasarkan pada pencapaian keberhasilan pertumbuhan dan penciptaan nilai (*value creation*) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki suatu nilai tambah (*value added*). Nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui pengembangan *intellectual capital* perusahaan.

Sebagaimana dalam islam, Allah memerintahkan kita untuk memaksimalkan kemampuan akal yang diberikan kepada kita. Salah satunya, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin demi kemajuan umat bersama dan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ

الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya”.

Allah memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan akan meninggikan derajat mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Al-Qur'an mewajibkan setiap manusia untuk banyak membaca guna mengembangkan modal intelektualnya. Ayat al-Qur'an yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca: “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (al-Alaq ayat 3).

Modal intelektual merupakan modal terpenting dalam menjalankan bisnis, karena modal ini mengarahkan pada kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, termasuk diantaranya kemampuan akademis, kemampuan verbal (berbicara), dan *ability*-nya serta kemampuan spiritualnya. Kita tidak boleh lupa akan kebesaran Allah SWT yang mensukseskan kita dalam berbisnis.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf: 55).*

Kekuatan memiliki arti yang luas, tergantung oleh jenis dan karakter suatu pekerjaan dan profesi. Kekuatan disini meliputi kemampuan intelektual dan juga ketrampilan tertentu. Kekuatan nabi Musa mengarah kepada arti fisik sementara kekuatan Nabi Yusuf lebih condong pada intelektual (*'alim*). Karena itu, Ibnu taimiyah menyatakan bahwa kekuatan yang menjadi prasarat suatu jabatan ditentukan oleh jenis pekerjaannya (Djalaludin, 2007: 24).

#### 2.2.2.2 Pengukuran *Intellectual capital*

Metode pengukuran *intellectual capital* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori Tan *et al.* (2007) dalam Ulum (2009:), yaitu:

- a. Kategori yang tidak menggunakan pengukuran moneter,
- b. Kategori yang menggunakan pengukuran moneter.

Model penelitian *intellectual capital* yang berbasis moneter adalah:

- a. *The EVA and MVA model* (Bontis et al., 1999)
- b. *The Market-to-Book Value Model* (Beberapa Penulis)
- c. *Tobin's q method* (Luthy, 1998)
- d. *Pulic's VAIC<sup>TM</sup> Model* (1998, 2000)
- e. *Calculated Intangible Value* (Dzinkowski, 2000): dan
- f. *The Knowledge Capital Earning Model* (Lev dan Feng, 2001)

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Model Pulic's VAIC<sup>TM</sup> sebagai indikator dari *intellectual capital* dengan beberapa alasan yang mendukung seperti yang dijelaskan oleh Pulic dan Bornemann (1999) dalam Yuliani (2013: 46), yaitu:

1. VAIC menyediakan dasar yang terstandarisasi dan konsisten untuk pengukuran, sehingga hasil VAIC dapat dibandingkan antar perusahaan karena menyediakan standar dan konsistensinya berdasarkan ukuran kinerja *intellectual capital*.
2. Data untuk pengukuran VAIC tersedia di dalam laporan keuangan (neraca, laba rugi) perusahaan yang telah diaudit dan bersifat objektif.
3. Pengukuran metode ini sangat sederhana dan hasilnya dapat ditafsirkan dan metode ini sangat sesuai dengan pemahaman kognitif *stakeholder* internal maupun eksternal perusahaan.
4. Alternatif pengukuran IC lainnya terbatas hanya menghasilkan indikator keuangan dan non-keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain (Tan *et al.*, 2007: 85).

Metode VAIC<sup>TM</sup>, dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari asset berwujud (*tangible asset*) dan asset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). *VA* dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input*.

$$\mathbf{VA = Output - Input}$$

*Output* (OUT) merepresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar. *Input* (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. IN (*input*) adalah beban usaha/operasional dan beban non operasional kecuali beban kepegawaian /karyawan. Hal penting dalam metode ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation*, *intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. Karena itu, aspek kunci dalam metode Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*). *VA* dipengaruhi oleh efisiensi dari *human capital* (HC) dan *struktur capital* (SC).

Adapun rumus dari *intellectual capital* berdasarkan metode *Value Added Intellectual Coefficient* ( $VAIC^{TM}$ ) adalah (Ulum, 2013: 8);

$$\mathbf{VAIC^{TM} = VACA + VAHU + STVA}$$

a) *VACA* (*Value Added Efficiency of Physical Capital*),

*Physical Capital* (PC) adalah suatu indikator dari *value added* yang tercipta atas modal yang diusahakan perusahaan dengan efisiensi (Permasari dan Bambang, 2013: 3).

Menurut Ulum (2009: 87), “VACA adalah indikator untuk *value added* yang diciptakan oleh satu unit CE”. Jika satu unit CE menghasilkan *return* yang lebih besar daripada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE yang dimilikinya.

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Dimana: VA adalah *Value Added*,

CE adalah *Capital Employed/dana yang tersedia (total ekuitas)*.

b) VAHU (*Value Added Efficiency of Human Capital*),

*Human capital (HC)* merupakan suatu kekuatan *intellectual* yang bersumber dari manusia-manusia yang dimiliki perusahaan yaitu karyawan yang kompeten, berkomitmen, termotivasi dalam bekerja, dan setia pada perusahaan.

Sangkala (2006: 47) yang menyatakan bahwa “*human capital* didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki anggota organisasi untuk digunakan dalam proses penciptaan aset intelektual”.

Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Pulic berargumen bahwa *total salary and wage costs* adalah indikator dari HC perusahaan.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

HC: *Human Capital* (beban karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan)

c) *STVA (Proportion of Value Added Efficiency by Structural Capital)*

*Structural Capital* (SC) merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan intelektual dan inovasi manusia untuk menciptakan kekayaan. Selain itu, SC merupakan nilai dari prosedur, teknologi, rutinitas, dan sistem yang berada di dalam perusahaan.

STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. Artinya, semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut.

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Dimana: SC adalah *Structural Capital* = VA dikurangi HC

### 2.2.3 *Islamic Performance Index*

Evaluasi kinerja lembaga keuangan Islam adalah sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pihak, namun sebagian besar adalah bagaimana mereka melakukan bisnis mereka dan langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang sesuai dengan persyaratan syariah (Ibrahim *et al.*, 2003: 2).

Indeks dapat dijadikan alat ukur kinerja suatu perusahaan. Beragam indeks telah ada untuk mengukur kinerja perusahaan, akan tetapi untuk mengukur kinerja institusi keuangan Islam belum banyak indeks yang dapat mengukurnya. Ibrahim *et al.* (2003)

telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Index*, sehingga kinerja dari institusi keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Salah satu indeksnya yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Financial Percormance Index*.

*Financial Percormance Index* merupakan index yang sesuai dengan prinsip bank syariah dalam mengukur kinerja keuangan. Index ini dikembangkan oleh Ibrahim *et al.* (2003). Index ini terdiri dari rasio:

a. *Profit Sharing Ratio*

Tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah menggunakan kegiatan pembagian keuntungan dalam kaitannya dengan total pembiayaan serta untuk melihat apakah pembagiannya meningkat, menurun atau tetap tidak berubah. Berikut rumus untuk menghitung PSR:

$$PSR = \frac{Mudharoba\ h + Musyaraka\ h}{Total\ Financing}$$

b. *Zakat Performance Ratio*

Zakat itu sendiri adalah salah satu perintah dalam Islam dan harus menjadi tujuan akuntansi syariah dan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada Zakat dibayar oleh Bank untuk mengganti indikator kinerja konvensional yang *earning per share* (EPS). Kekayaan bank harus berdasarkan pada kekayaan bersih (total aktiva dikurangi total kewajiban). Ibrahim *et al.* berasumsi bahwa jumlah pembayaran zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekayaan bank.

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net\ Assets}$$

c. *Equitable Distribution Ratio*

Indikator ini pada dasarnya mencoba untuk mencari tahu bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh bank-bank syariah telah didistribusikan di antara berbagai pemangku kepentingan yang diwakili oleh jumlah yang dibelanjakan untuk *qard* dan sumbangan, biaya karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, kita akan menghitung jumlah didistribusikan ke total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak yang dibayar.

$$1) \text{ Qard and Donation} = \frac{\text{Pinjaman dan Sumbangan}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$2) \text{ Employees Expenses} = \frac{\text{Biaya Tenaga Kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$3) \text{ Shareholders} = \frac{\text{Dividen}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

$$4) \text{ Net Profit} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{Pajak})}$$

d. *Director-Employees Welfare Ratio*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Oleh Karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana banyak uang yang telah dikeluarkan untuk remunerasi direksi dibandingkan dengan uang yang dihabiskan untuk kesejahteraan karyawan (gaji, pelatihan, dan lain-lain).

Rata-rata Gaji direktur : Rata-rata Kesejahteraan Karyawan

e. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi.

$$IIR = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non Islamic Investment}}$$

f. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang *halal*. Jika bank syariah memperoleh penghasilan dari sumber yang *non-halal*, maka informasinya harus diungkapkan mengenai laba tersebut, sumbernya, bagaimana mereka penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang dalam syariah.

$$IsIR = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non - Islamic Income}}$$

#### 2.2.4 Profitability

*Profitability* atau profitabilitas akan mengukur seberapa besar bank syariah mampu memberikan keuntungan atau labanya selama periode tertentu, dengan mengelola usahanya dalam periode tersebut.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam periode tertentu. Menurut Sutrisno (2009: 16) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.

Dalam Prakteknya, menurut Kasmir (2008: 199) jenis profitabilitas, antara lain:

- a. *Profit Margin Ratio (PM)*

- b. *Return On Equity* (ROE)
- c. *Return On Asset* (ROA)
- d. *Earning Per Share* (EPS)

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan d menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rumus rasio ini adalah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Earning After tax}}{\text{Total Assets}}$$


Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. ROA sering digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivita manajemen dalam menghasilkan laba dengan asset yang tersedia (Gitman, 2009:68).

## 2.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dan variabel independen dalam penelitian kali ini dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis, yaitu mengenai pengaruh modal intelektual dan *islamicity performance index* terhadap profitabilitas perusahaan pada industri perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis pengaruh IC dan *Islamic performance index* terhadap *profitability (return on assets)* sehingga model analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh tersebut, seperti nampak pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



### 2.3 Hipotesis Penelitian

Wibowo (2014), Hermawan dan Herlina (2013), Parto (2012), Solikhah *et al.* (2010), Hermawan (2011a dan 2011b), Ulum (2009), Maheran dan Amin (2009), Ulum (2008), Chen (2008), IFAC (1998), dan Stewart (1997) menyatakan Hubungan antara Modal Intelektual (VAIC) telah menunjukkan positif dan signifikan hubungan dengan ROA.

H<sub>1</sub> = Terdapat pengaruh positif *intellectual capital* terhadap *Return On Assets* (ROA).

Bukti empiris dari Rahman dan Rochmanika (2012), dan Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Rosly (2004), Falikhatun dan Assegaf (2012), dan dan Prabowo (2013) yang menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip syariah berpengaruh terhadap kinerja.

H<sub>2</sub> = Terdapat pengaruh positif *Profit Sharing Ratio* terhadap *Profitability* perusahaan.

Amirah dan Raharjo (2014) menyatakan bahwa alokasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, dana pihak ketiga secara penuh memediasi pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Suyanto (2007) melakukan studi yang Pelaksanaan Islam - hukum Perbankan Islam di Indonesia semakin baik dan konsisten dan berkelanjutan, itu berdampak ke profitabilitas yang lebih tinggi dan solvabilitas yang lebih besar dan lebih berguna untuk usaha kecil sebagai klien Bank Islam, meningkatkan porsi pembiayaan dan meningkatkan porsi dari *hasan qordul* dan peningkatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan sosial.

H<sub>3</sub> = Terdapat pengaruh positif *Zakat Performance Ratio* terhadap *Profitability* perusahaan.

Ibrahim *et al.* (2003) dan Falikhatun dan Assegaf (2012) mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan financial

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *Islamic Income ratio* dan *Director's – Employee Welfare Ratio* terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

H<sub>4</sub> = Terdapat pengaruh positif *Equitable Distribution Ratio* terhadap *Profitability* perusahaan.

H<sub>5</sub> = Terdapat pengaruh positif *Director-Employees Welfare Ratio* terhadap *Profitability* perusahaan.

Kupusammy *at.al.* (2010) yang menemukan bahwa mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dan ketaatan terhadap syariah lebih baik. Selanjutnya hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Hamid dan Azmi (2011) yang membuktikan bahwa BIMB yang menerapkan prinsip-prinsip syariah lebih likuid dan kurang berisiko dibandingkan dengan bank-bank konvensional di Malaysia. Dan juga mendukung penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012) diman hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing proksi dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan financial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan *Islamic Income ratio* terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

H<sub>6</sub> = Terdapat pengaruh positif *Islamic Income vc Non- Islamic Income* terhadap *Profitability* perusahaan.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim *et.al.* (2003), Suyanto (2006), Falikhatun dan Assegaf (2012), Prabowo (2013). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variabel *Intellectual*

*Capital* dan prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kinerja financial pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>7</sub> = Terdapat pengaruh positif *intellectual capital* dan *islamicity performance index* terhadap *Profitability* perusahaan secara simultan.

H<sub>8</sub> = *Zakat Performance Ratio* merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap *Profitability*.

